



PUTUSAN

Nomor 579/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual kue, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 5 Juni 2017 pada register perkara Nomor 579/Pdt.G/2017/PA.Wtp. tanggal 5 Juni 2017 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari Hal. 28 Put. No. 579/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 07 November 2012 di Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 290/26/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, bertanggal 07 November 2012.

1. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN BONE, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

- a. ANAK 1, umur 2 tahun
- b. ANAK 2, umur 1 tahun

Kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon.

2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Termohon kurang melayani kebutuhan lahiriah Pemohon dalam hal menyediakan makanan.
- b. Termohon sering marah dan jika marah Termohon sering meminta untuk diceraikan.

4. Bahwa Pemohon telah bersabar menghadapi Termohon dan sudah sering menasihati Termohon untuk merubah sikapnya akan tetapi tidak dihiraukan oleh Termohon.

5. Bahwa sebagaimana pada posita nomor 3 (tiga), puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2016 dan pada saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 7 (tujuh) bulan di mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN BONE karena sudah tidak tahan atas sikap Termohon.

Hal 2 dari Hal. 28 Put. No. 579/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan temohon bahkan telah melalui proses mediasi yang dilakukan oleh Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. namun upaya tersebut tidak berhasil, maka proses perkara diteruskan dengan pembacaan surat permohonan

Hal 3 dari Hal. 28 Put. No. 579/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon setelah terlebih dahulu menyatakan merubah dan memperbaiki permohonannya tersebut sebagaimana secara lengkap termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan terhadap surat permohonan Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal 7 November 2012;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 tahun 11 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak yang kini diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sering bertengkar tetapi bukan karena Termohon tidak menyiapkan makanan untuk Pemohon tetapi Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon sering keluar dan nanti larut malam baru kembali;
4. Bahwa Termohon tidak pernah marah apabila Pemohon berkunjung ke rumah orang tuanya, Termohon hanya marah jika Pemohon menelpon kepada perempuan yang mengganggu rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa tidak benar Termohon selalu minta diceraikan apabila terjadi pertengkaran;
6. Bahwa tidak benar Termohon tidak menghiraukan Pemohon ketika pulang dari melaut hanya kebetulan waktu itu Termohon sedang di pasar sehingga tidak melihat Pemohon pulang dari melaut;
7. Bahwa tidak benar Pemohon dengan Termohon berpisah sejak bulan Oktober 2016 yang benar berpisah pada bulan Mei 2017;
8. Bahwa Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon di atas Pemohon dalam repliknya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 4 dari Hal. 28 Put. No. 579/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa benar Termohon melayani dan menyiapkan makanan untuk Pemohon tetapi nanti setelah Pemohon marah;
2. Bahwa benar Pemohon sering keluar dan terkadang pulang setelah larut malam;
3. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan dupliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 290/26/XI/2012, tanggal 7 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain alat bukti tertulis di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi kesatu: SAKSI 1P, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat kediaman di KABUPATEN BONE, pada pokoknya menerangkan;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena Pemohon paman saksi.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Kasumpureng, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone selama kurang lebih 3 tahun 11 bulan dan awalnya hidup rukun

Hal 5 dari Hal. 28 Put. No. 579/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



dan harmonis hingga dikaruniai dua orang anak yang kini diasuh oleh Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan penyampain dari Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak menyiapkan makanan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa kini Pemohon tinggal bersama orang tuanya di KABUPATEN BONE;

2. Saksi kedua: SAKSI 2P, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan jual ikan, bertempat kediaman di KABUPATEN BONE, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Kasumpureng, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone selama kurang lebih 3 tahun 11 bulan dan awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon sering bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan penyampain dari Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak menyiapkan makanan sehingga Pemohon sering makan di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon

Hal 6 dari Hal. 28 Put. No. 579/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1T, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan jual campuran, bertempat kediaman di KABUPATEN BONE dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Termohon saudara kandung saksi dan Pemohon ipar saksi;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kurang lebih 3 tahun 11 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering cekcok dan bertengkar disebabkan Pemohon menjalin cinta dengan perempuan lain dan sering telpon-telponan dengan perempuan tersebut;
 - Bahwa saksi sering mendengar Pemohon berkomunikasi dengan perempuan tersebut melalui telpon dan Pemohon menyampaikan kata-kata mesra yaitu kata sayang;
 - Bahwa penyebab lain pertengkaran Pemohon dan Termohon, adalah karena Pemohon merasa Termohon sering tidak menyediakan makanan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempa tinggal sejak bulan Mei 2017;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah tidak ada harapan akan rukun kembali;
2. SAKSI 2T, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual campuran, bertempat kediaman di KABUPATEN BONE, selanjutnya memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adik Termohon dan Pemohon adalah ipar saksi;

Hal 7 dari Hal. 28 Put. No. 579/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua saksi kurang lebih 3 tahun 11 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017;
- Bahwa kini Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Maccede, KABUPATEN BONE;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Dalam Rekonsensi

Bahwa Termohon selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara juga mengajukan gugatan balik (rekonsensi), oleh karenanya selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat dan Pemohon disebut sebagai Tergugat.

Bahwa Penggugat rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah pemeliharaan 2 orang anak kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan manpu berdiri sendir;
2. Bahwa utang sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) pada bank dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) selama 36 bulan dilunasi oleh Tergugat;
3. Bahwa Penggugat meminta Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebagai kompensasi atas bangunan Pondasi rumah di atas tanah milik Tergugat yang ditaksir sebesar Rp20.000.000. (dua puluh juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki pula kapal/perahu beserta pukatnya ditaksir senilai Rp28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) Penggugat serahkan kepada Tergugat dan semua utang di bank dibayar dan dilunasi oleh Tergugat.

Hal 8 dari Hal. 28 Put. No. 579/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



5. Bahwa Penggugat menuntut agar utang bersama sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) sama Anna dibayar oleh Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa mengenai gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat mengenai nafkah pemeliharaan 2 orang anak sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak-anak Penggugat dan Tergugat dewasa, Tergugat hanya sanggup sebesar Rp240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) perbulan;

2. Bahwa Tergugat tidak bersedia lagi membayar utang di Bank meskipun perahu/kapal diserahkan kepada Tergugat karena Tergugat sudah meminta sebelumnya dan bersedia membayar semua utang di bank akan tetapi Penggugat tidak mau menyerahkan malahan pukatnya sekarang sudah dijual oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat, kapal/perahu tersebut Tergugat serahkan kepada Penggugat dan utang yang ada di Bank dibayar oleh Penggugat.

3. Bahwa Tergugat minta kepada Penggugat agar motor Mio yang dijadikan jaminan utang pada bank dijual untuk membayar utang;

4. Bahwa Tergugat bersedia menyerahkan kepada penggugat uang sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) sebagai kompensasi biaya bangunan pondasi rumah di atas tanah milik Tergugat asalkan bukan sekarang karena Tergugat tidak punya uang sekarang;

5. Bahwa Tergugat tidak sanggup membayar utang sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) sama Anna;.

Hal 9 dari Hal. 28 Put. No. 579/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat tidak menerima jika Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah kepada ke 2 anak Penggugat dan tergugat sebesar Rp240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) perbulan, Penggugat minta sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah)
2. Bahwa Penggugat tidak mau menerima jika kapal/perahu diserahkan kepada Penggugat lalu utang di Bank Penggugat yang bayar, lebih baik kapal/perahu tersebut dijual untuk bayar utang dan sisa utang ditanggung bersama;
3. Bahwa motor merek mio tidak bisa dijual untuk bayar utang karena motor tersebut jadi jaminan pada bank dan BPKBnya dipegang sama Bank, bahkan jika angsuran terlambat dibayar pihak bank menyita/mengambil motor tersebut;
4. Bahwa Penggugat bersedia untuk menerima kesanggupan Tergugat memberikan uang sebagai kompensasi biaya pondasi rumah sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) asalkan ada hitam diatas putih dan Tergugat bersedia bertanda tangan;
5. Bahwa utang sama Anna sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) harus ditanggung bersama.
6. Bahwa benar Penggugat telah menjual pukot tetapi untuk membayar cicilan pada bank.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik Rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat sanggup untuk menafkahi ke 2 anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) perbulan;
2. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang lain Tergugat tetap pada jawaban semula yaitu menyerahkan kapal/perahu kepada Penggugat dan utang di Bank dibayar oleh Penggugat, Tergugat siap menyerahkan uang sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) sebagai kompensasi biaya pondasi serta bersedia bertanda tangan

Hal 10 dari Hal. 28 Put. No. 579/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan utang sama Anna sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dibayar oleh Penggugat, motor Mio Tergugat serahkan kepada Penggugat mau diapakan bagi Tergugat tidak ada masalah.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kwitansi Pinjaman Kupedes Investasi/Modal atas nama Kasmawati dan Bustan sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (persero) unit Apala, telah bermeterai dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh Ketua majlis diberi kode PR 1.
- Fotokopi identitas pemilik kendaraan suzuki DW 4921 atas nama Kasmawati, bukti tersebut telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh ketua majlis diberi kode PR2.
- Fotokopi Slip Penyetoran Angsuran Pinjaman atas nama Kasmawati pada Bank BRI Unit Apala, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh ketua majlis diberi kode P3.

Bahwa selain bukti surat diatas, Penggugat mengajukan pula 2 orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1PG, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di KABUPATEN BONE dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat ipar saksi dan Tergugat lago saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai utang sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) pada Bank yang akan diangsur selama 3 tahun dan baru tiga kali dibayar dengan angsuran sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat juga punya perahu tetapi tidak dioprasikan lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sedang jaring/pukatnya dijual oleh Penggugat untuk pengobatan anaknya;

Hal 11 dari Hal. 28 Put. No. 579/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki pondasi rumah yang dinilai/ditaksir sebesar Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga punya motor tetapi motor tersebut dijaminkan di Bank;
- 2. SAKSI 1T, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan jual campuran, bertempat kediaman di KABUPATEN BONE dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat punya harta berupa pondasi rumah terletak di Lingkungan Maccede, KABUPATEN BONE yang dinilai atau ditaksir Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai utang sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) pada Bank yang baru tiga kali dibayar dengan angsuran sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat juga punya perahu beserta jaringnya tetapi jaringnya dijual oleh Penggugat untuk pengobatan anaknya;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama oleh Pemohon/Tergugat dengan Termohon/Penggugat yang dibuat pada tanggal 8 Agustus 2017, bermetarai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua majlis diberi kode TR.

Bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk menalak Termohon.

Dalam Rekonvensi:

Hal 12 dari Hal. 28 Put. No. 579/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban dan dupliknya.

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon menalak Termohon dan Penggugat tetap pada jawaban dan tuntutan rekonvensinya kecuali mengenai biaya hadanah dan biaya pondasi yang sudah disepakati.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut, ditunjukkan berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, MH. mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati pemohon dan Termohon agar kembali hidup rukun pada setiap persidangan, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan talak dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang melayani kebutuhan lahiriah Pemohon dalam hal

Hal 13 dari Hal. 28 Put. No. 579/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan makanan, Termohon sering marah dan jika marah sering meminta untuk diceraikan dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2016 hingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang kini sudah tujuh bulan lamanya.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui sebagian, dan membantah sebahagian dengan menyatakan Termohon tidak pernah lalai menyiapkan makanan untuk Pemohon dan membenarkan sering bertengkar tetapi penyebabnya bukan karena Termohon tidak menyiapkan makanan melainkan karena Pemohon selingkuh dan sering telponan dengan perempuan yang mengganggu rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal, Pemohon dan Termohon benar telah berpisah tempat tinggal tetapi bukan bulan Oktober 2016 melainkan berpisah pada bulan Mei 2017.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Pemohon sebagian diakui oleh Termohon, namun karena perkara perceraian merupakan perkara khusus maka terhadap dalil-dalil yang diakui tetap harus dibuktikan, apalagi dalam jawabannya Termohon juga memberikan pengakuan yang berklausula khususnya yang berkenaan dengan penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P) yang diajukan oleh Pemohon, alat bukti tersebut merupakan fotokopi surat yang khusus dibuat sebagai alat bukti yang

Hal 14 dari Hal. 28 Put. No. 579/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa perkawinan dalam hal ini Pemohon dan Termohon, dibuat dihadapan pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga baik Pemohon maupun Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang keterangannya saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon selama 3 tahun 11 bulan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

Hal 15 dari Hal. 28 Put. No. 579/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak bulan Mei 2017 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal disebabkan sering bertengkar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan 2 orang saksi dibawah sumpah, dan di depan persidangan secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan telah dikarui 2 orang anak namun sekarang telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terhadap pembuktian tersebut di atas baik saksi Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil yang diakui Termohon, serta saksi Termohon maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang telah berlangsung selama 3 bulan karena terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 7 November 2002;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon selama 3 tahun 11 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian terjadi pertengkaran yang

Hal 16 dari Hal. 28 Put. No. 579/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



berakhir dengan perpisahan tempat tinggal yang kini sudah 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan Pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dan terarah dalam membina suatu keluarga, akan tetapi jika dalam kenyataannya antara suami istri tidak lagi memiliki keterikatan lahir dan batin serta tidak dapat lagi mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sangat memungkinkan rumah tangga atau perkawinan seperti itu adalah tidak patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon karena adanya pertengkaran sebagaimana dalam fakta yang telah berlangsung selama 3 bulan dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi, maka keadaan rumah tangga seperti ini layak dinyatakan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan lagi sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji *mitsaqon ghalizhan* sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan untuk menghindari ekses mudharat yang ditimbulkan kemudian jika Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih mendatangkan

Hal 17 dari Hal. 28 Put. No. 579/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



kemaslahatan manakala rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

Terjemahnya : “Jika kamu (memang) sudah mengambil keputusan untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Swt. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena antara Pemohon dan Termohon sebelumnya tidak pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berkesimpulan bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon di atas, sehingga majelis hakim mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Watampone setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak apabila Pemohon telah

Hal 18 dari Hal. 28 Put. No. 579/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Watampone kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon dalam konvensi telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat dan Pemohon disebut sebagai Tergugat.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi adalah juga merupakan pertimbangan dan termuat dalam perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan rekonvensi tersebut, maka sehubungan dengan gugatan rekonvensi ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 158 RBg. dapat disimpulkan bahwa untuk dapat diproses suatu gugatan rekonvensi, maka gugatan rekonvensi tersebut harus memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materiil, dan setelah memeriksa dan memperhatikan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa ternyata gugatan rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebuah gugatan rekonvensi karena gugatan rekonvensi tersebut diajukan pada tahap jawab menjawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi

Hal 19 dari Hal. 28 Put. No. 579/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tuntutan balik/rekonvensi terhadap Tergugat sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat memiliki 2 orang anak dari hasil pernikahannya dengan Tergugat oleh karena itu Penggugat meminta agar Tergugat menafkahi kedua anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;
- Penggugat dan Tergugat punya utang sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) pada Bank yang akan diangsur selama 3 tahun dan baru terbayar 3 kali angsuran supaya utang tersebut dibayar atau dilunasi oleh Tergugat;
- Biaya pondasi yang ditaksir sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) berdiri di atas tanah milik Tergugat agar seperduanya diserahkan kepada Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat memiliki pula harta berupa perahu/kapal beserta pukatnya senilai Rp28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) Penggugat serahkan kepada Tergugat tetapi utang yang ada di Bank semuanya dibayar Tergugat;
- Utang yang ada sama Anna sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) Supaya dibayar oleh Tergugat.

Bahwa mengenai gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak mampu dan tidak bersedia menafkahi anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, Tergugat hanya mampu sebesar Rp240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk utang di Bank sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) Tergugat tidak

Hal 20 dari Hal. 28 Put. No. 579/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia membayar atau melunasinya meskipun perahu diserahkan kepada Tergugat;

- Bahwa Tergugat tidak bersedia membayar utang sama Anna sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Tergugat bersedia memenuhi permintaan Penggugat untuk memberikan seperdua dari biaya pondasi rumah sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) asalkan bukan saat sekarang karena Tergugat tidak memiliki uang dan pekerjaan sekarang.

Menimbang, bahwa mengenai jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan apabila Tergugat tidak mampu menafkahi anaknya sesuai dengan tuntutan Penggugat, Penggugat minta sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) saja setiap bulannya dan bersedia menerima kesanggupan Tergugat untuk menyerahkan biaya pondasi sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) kepada Penggugat asalkan ada hitam di atas putih dan Tergugat menandatangani surat tersebut, sedang terhadap yang lain Penggugat tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Tergugat mengajukan dupliknya yang pada pokoknya menyatakan bersedia menafkahi anaknya setiap bulan sampai anak tersebut dewasa sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan bersedia menandatangani surat kesepakatan pembayaran uang pondasi kepada Penggugat sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) sedang terhadap yang lainnya Tergugat tetap pada jawabannya semula.

Manimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat maka diperoleh pokok masalah yakni Apa benar Penggugat dan Tergugat memperoleh harta selama dalam ikatan pernikahan?.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti PR 1, PR 2 dan 2 orang saksi bernama Sinar binti Abdullah, dan Nurlaelah binti Sunusi, keduanya telah

Hal 21 dari Hal. 28 Put. No. 579/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan dan secara terpisah, keduanya tidak terhalang menjadi saksi dalam perkara ini dan keterangannya bersesuaian satu sama lain dan mendukung gugatan Penggugat sehingga kedua saksi tersebut telah memnuhi syarat formil dan matril suatu alat bukti begitu pula dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat setelah diteliti secara seksama dapat disimpulkan bahwa bukti surat tersebut juga memenuhi syarat formil dan matril suatu alat bukti tertulis sehingga bukti-bukti Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Tergugat didepan persidangan telah pula mengajukan bukti surat berkode TR yang memenuhi syarat formil dan matril suatu alat bukti sehingga dapat pula diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah atau biaya pemeliharaan anak tiap bulan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, majelis hakim berpendapat bahwa ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah dan segala kebutuhan anaknya sampai anak tersebut dewasa meskipun telah terjadi perceraian, hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf c dan 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan Pasal 14 ayat 2 huruf c Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak berhak mendapat pembiayaan dari kedua orang tuanya, selanjutnya Pasal 41 huruf b Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat 4 huruf c Kompilasi Hukum Islam diatur tentang kewajiban seorang

Hal 22 dari Hal. 28 Put. No. 579/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakap memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anak, selain itu ketentuan Pasal 149 huruf c Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang kewajiban suami apabila terjadi perceraian karena talak maka baginya diberikan kewajiban untuk memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, oleh karenanya tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak terbukti beralasan hukum dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa pemberian biaya hadhanah anak yang layak dan pantas didapatkan Penggugat dari Tergugat harus didasarkan pada asas kepatutan dan kemampuan, namun Penggugat dan Tergugat dalam hal tersebut telah terjadi kesepakatan mengenai kemampuan keuangan Tergugat, oleh karenanya majelis hakim mempertimbangkan karena Tergugat punya kemampuan menafkahi kedua anaknya setiap bulan sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang oleh Penggugat tidak keberatan terhadap hal itu maka patut dan layak jika Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri atau berumur 21 tahun dengan tidak menutup kemungkinan Tergugat memberikan biaya tambahan kepada anak tersebut sesuai kemampuan dan kebutuhan anak tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai biaya pondasi yang ditaksir Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) separuhnya diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat telah pula terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam surat kesepakatan bersama bukti (TR) sehingga terhadap tuntutan tersebut majelis menganggap telah selesai dan tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan penggugat dan tergugat tersebut, majelis hakim menilai kesepakatan merupakan nilai yang tertinggi dalam suatu proses penyelesaian sengketa hukum karena merupakan perwujudan dari keinginan bersama antara kedua belah

Hal 23 dari Hal. 28 Put. No. 579/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak yang bersengketa sehingga hakikat dari keinginan bersama tersebut melahirkan nilai-nilai keadilan yang hakiki.

Menimbang, bahwa meskipun telah tercapai kesepakatan antara penggugat dan tergugat, namun sebagai perwujudan dari salah satu tujuan hukum yaitu kepastian hukum, maka majelis hakim berpendapat penggugat dan tergugat harus dibebani penghukuman terhadap kesepakatan tersebut dalam diktum putusan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai perahu/kapal, Tergugat dalam jawabannya mengakui bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki sebuah perahu/kapal yang diperoleh ketika dalam ikatan pernikahan, tuntutan dan pengakuan mana telah dikuatkan pula dengan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat sehingga tuntutan tersebut patut dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan alat bukti tertlis PR 1, PR 2 serta keterangan saksi-saksi Penggugat terhadap tuntutan Penggugat mengenai utang bersama yang ada di Bank sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang akan diangsur selama 3 tahun dengan angsuran perbulan sejumlah Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan telah dibayar angsurannya sebanyak 3 kali atau 3 bulan, maka jika utang bersama Penggugat dan Tergugat pada Bank dari modal dasar ditambah dengan bunga berjumlah Rp26.400.000 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), maka terhadap tuntutan tersebut patut pula dinyatakan telah terbukti adanya.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang berkenaan dengan utang bersama pada Anna sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah), oleh Tergugat dalam jawabannya membenarkan hal tersebut sehingga berdasarkan pengakuan Tergugat terhadap utang bersama pada Anna dinyatakan terbukti adanya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh ketika dalam ikatan perkawinan baik harta

Hal 24 dari Hal. 28 Put. No. 579/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu berupa benda berwujud atau tidak berwujud yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, sedangkan harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban (vide Pasal 91 ayat 1,2 dan ayat 3) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat terbukti memiliki harta yang berwujud berupa perahu/kapal serta memiliki pula harta yang tidak berwujud berupa utang bersama pada Bank sebesar Rp26.400.000 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) ditambah dengan utang bersama pada Anna sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) sehingga utang bersama Penggugat dan Tergugat keseluruhannya berjumlah Rp29.400.000 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim menetapkan bagian penggugat atas harta bersama berupa sebuah perahu/kapal tersebut adalah setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian yang lain menjadi bagian tergugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta tersebut dijual atau dilelang kemudian hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena terbukti pula Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama yang tidak berwujud yaitu berupa utang sebesar Rp29.400.000 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) maka kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai kewajiban untuk membayar atau melunasi utang bersama yakni untuk Penggugat berkewajiban membayar utang sebesar Rp14.700.000 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk Tergugat berkewajiban membayar

Hal 25 dari Hal. 28 Put. No. 579/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang sebesar Rp14.700.000 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Bank dan Anna.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk menyampaikan salinan penetapan Ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo yang mewilayahi tempat kediaman Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

Hal 26 dari Hal. 28 Put. No. 579/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian .
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun.
- 3 .Menetapkan bahwa harta bersama penggugat dan tergugat adalah: - Sebuah perahu/kapal.
- - Utang bersama sebesar Rp29.400.000 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah bagian dan kewajiban Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian dan kewajiban lainnya adalah bagian Tergugat.
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi bagian masing-masing sebagaimana diktum amar poin 3 secara natura dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilakukan penjualan lelang didepan umum dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing.
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati.
- **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**
- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurlinah K., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Drs. H. Ramly Kamil M.H. masing-masing

Hal 27 dari Hal. 28 Put. No. 579/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Adaming, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Drs. H. Ramly Kamil M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Hj. Munirah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.

Dra. Siarah, M.H.

Adaming, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Drs.H. Ramly Kamil, M.H..

Panitera Pengganti,

Dra., Hj. Munirah

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	250.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah				: Rp 341.000,00
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)				

Hal 28 dari Hal. 28 Put. No. 579/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 29 dari Hal. 28 Put. No. 579/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)